BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Bank

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai *banknote*. Sedangkan secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Kata bank berasal dari bahasa Italia *banca* berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah :

"Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Berdasarkan UU RI No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan

pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito.

Jenis-jenis bank :

1. Bank Sentral

 Bank sentral adalah bank yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 yang memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang, mengatur pengerahan dana, mengatur perbankan, mengatur perkreditan, menjaga stabilias mata uang, mengajukan pencetakan / penambahan mata uang rupiah dan lain sebagainya.

 Bank sentral hanya ada satu sebagai pusat dari seluruh bank yang ada di Indonesia. Jenis bank ini tidak bersifat komersial seperti bank umum dan BPR.

2. Bank Umum

 Bank umum adalah lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, member pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli valuta asing (valas), menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, menerima penitipan barang berharga, dan lain sebagainya. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank perkreditan rakyat adalah bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas pula, seperti memberikan kredit pinjaman dengan jumlah yang terbatas, menerima simpanan masyarakat umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, penempatan dana dalam Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat / surat berharga, tabungan, dan lain sebagainya. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR hanya meliputi kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana saja, bahkan dalam menghimpun dana BPR dilarang untuk menerima simpanan giro. BPR hanya dibatasi dalam wilayah-wilayah tertentu saja. Pendirian BPR dengan modal awal yang relatif lebih kecil juka dibandingkan dengan bank umum. Larangan lainnya bagi BPR adalah tidak diperkenankan ikut kliring serta transaksi valuta asing.

2.1.2 Tingkat Suku Bunga Kredit

Bunga adalah imbal jasa atas pinjaman uang. Imbal jasa ini merupakan suatu kompensasi kepada pemberi pinjaman atas manfaat kedepan dari uang pinjaman tersebut apabila diinvestasikan. Jumlah pinjaman tersbut disebut pokok utang *(principal)*. Persentase dari pokok utang yang dibayarkan sebagai imbal jasa (bunga) dalam suatu periode tertentu disebut suku bunga.

Menurut Kasmir (2010:37) "bunga yang berdasarkan prinsip konvensional dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman)".

Dalam kegiatan perbankan berdasarkan prinsip konvensional ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya, yaitu :

1) Bunga simpanan, yaitu bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank.
2) Bunga pinjaman, yaitu bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank seperti bunga kredit dan harga ini bagi bank merupakan harga jual.

Pengertian suku bunga menurut Sunariyah (2004:80) adalah :

"harga dari pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur".

Berdasarkan teori diatas maka penulis berpendapat bahwa suku bunga merupakan suatu bentuk balas jasa bank kepada nasabahnya karena telah menyimpan uangnya pada bank.

2.1.2.1 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Suku Bunga

Agar keuntungan yang diperoleh dapat maksimal, maka pihak manajemen bank harus pandai dalam menentukan besar kecilnya komponen suku bunga. Hal ini disebabkan apabila salah dalam menentukan besar kecilnya komponen bunga akan dapat merugikan bank itu sendiri. Terdapat faktor-faktor utama yang

mempengaruhi besar kecilnya suku bunga kredit menurut Kasmir (2008:38) secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

"1) Kebutuhan dana
Faktor kebutuhan dana dikhususkan untuk dana simpanan, yaitu seberapa besar kebutuhan dana yang diinginkan. Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi adalah dengan menigkatkan suku bunga simpanan. Namun, peningkatan suku bunga simpanan akan pula meningkatkan suku bunga pinjaman. Sebaliknya, apabila dana yang ada dalam simpanan di bank banyak sementara permohonan pinjaman sedikit, maka bunga simpanan akan turun karena hal ini merupakan beban.
2) Target laba yang diinginkan
Faktor ini dikhususkan untuk bunga pinjaman. Hal ini disebabkan target laba merupakan salah satu komponen dalam menentukan besar kecilnya suku bunga pinjaman. Jika laba yang diinginkan besar, bunga pinjaman ikut besar dan demikian pula sebaliknya. Namun, untuk menghadapi pesaing maka target laba dapat diturunkan seminimal mungkin.
3) Kualitas jaminan
Semakin likuid jaminan (mudah dicairkan) yang diberikan, semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya.
4) Kebijaksanaan pemerintah
Dalam menentukan baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman bank tidak boleh melebihi batasan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Artinya, ada batasan maksimal dan batas minimal untuk suku bunga yang diizinkan. Tujuannya adalah agar bank dapat bersaing secara sehat.
5) Jangka waktu
Semakin panjang jangka waktu pinjaman, akan semakin tinggi bunganya. Hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko macet dimasa mendatang. Sebaliknya, jika pinjaman berjangka pendek bunganya relatif lebih rendah.
6) Reputasi perusahaan
Reputasi perusahaan juga sangat menentukan suku bunga terutama untuk bunga pinjaman. Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menetukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafit kemungkinan risiko kredit macet di masa mendatang relatif kecil dan demikian sebaliknya perusahaan yang kurang bonafit faktor risiko kredit macet cukup besar.
7) Produk yang kompetitif
Produk yang kompetitif sangat menentukan besar kecilnya bunga pinjaman. Kompetitif maksudnya adalah produk yang dibiayai tersebut laku dipasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Hal ini disebabkan produk yang kompetitif tingkat perputaran produknya tinggi sehingga pembayarannya diharapkan lancar.

8) Hubungan baik
 Biasanya bunga pinjaman dikaitkan dengan faktor kepercayaan kepada seseorang atau lembaga. Dalam praktiknya, bank menggolongkan nasabahnya antara nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (sekunder). Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank, sehingga dalam penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa.
9) Persaingan
 Dalam kondisi tidak stabil dan bank kekurangan dana, sementara tingkat persaingan dalam memperebutkan dana simpanan cukup ketat maka bank harus bersaing keras dengan bank lainnya. Sebaliknya, untuk bunga pinjaman kita harus berada dibawah pesaing agar dana yang menumpuk dapat tersalurkan".

2.1.2.2 Komponen-komponen Dalam Menentukan Suku Bunga Kredit

Keuntungan utama dari bisnis perbankan adalah bagaimana mengelola dan menentukan bunga kredit secara fleksibel sehingga menghasilkan laba yang maksimal. Tingkat suku bunga kredit haruslah lebih tinggi dari suku bunga simpanan sehingga bank dapat memperoleh keuntungan.

Dalam menentukan besar kecilnya suku bunga kredit yang akan diberikan kepada debitur terdapat beberapa komponen yang perlu memperoleh perhatian. Komponen-komponen ini ada yang dapat diminimalkan dan ada pula yang tidak sama sekali.

Adapun komponen-komponen dalam menentukan suku bunga kredit menurut Kasmir (2010:41) adalah sebagai berikut :

"1) Total Biaya Dana (*Cost of Fund*)
 Merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan, maupun deposito. Total biaya dana tergantung dari seberapa besar bunga yang ditetapkan untuk memperoleh dana yang diinginkan. Semakin besar dana bunga yang dibebankan terhadap bunga simpanan, semakin tinggi pula biaya dananya

demikian pula sebaliknya. Total biaya dana ini harus dikurangi dengan cadangan wajib atau *Reserve Requirement* (RR) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Saat ini besarnya RR yang telah ditetapkan pemerintah besarnya 5%.

2) Biaya Operasi
 Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan operasinya. Biaya ini terdiri dari biaya gaji pegawai, biaya adminsitrasi, biaya pemeliharaan, dan biaya-biaya lainnya.
3) Cadangan Risiko Kredit Macet
 Merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang akan diberikan, hal ini disebabkan setiap kredit yang diberikan pasti mengandung suatu risiko tidak terbayar. Risiko ini dapat timbul baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, pihak bank perlu mencadangkannya sebagai sikap bersiaga menghadapinya dengan cara membebankan sejumlah persentase tertentu terhadap kredit yang disalurkan.
4) Laba Yang Diinginkan
 Setiap melakukan transaksi, bank selalu ingin memperoleh laba yang maksimal. Penentuan ini ditentukan oleh beberapa pertimbangan penting, mengingat penentuan besarnya laba sangat mempengaruhi besarnya bunga kredit.
5) Pajak
 Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya".

2.1.2.3 Jenis Pembebanan Suku Bunga Kredit

Setiap nasabah yang memperoleh fasilitas kredit dari bank akan dikenakan kewajiban membayar kembali. Dalam setiap angsuran yang dibayar oleh nasabah sudah termasuk pokok pinjaman ditambah bunga yang harus dibayar. Jumlah angsuran yang dibayar setiap periode berbeda tergantung dari jenis pembebanan suku bunga yang dilakukan oleh bank.

Pembebanan jenis suku bunga oleh bank adalah dengan memperhatikan jenis kredit yang dibiayai, kemudian juga yang menjadi pertimbangan bank dalam menentukan pembebanan suku bunga adalah tingkat risiko dari masing-masing jenis kredit.

Adapun jenis pembebanan suku bunga kredit menurut Kasmir (2008:82) adalah sebagai berikut :

"1. *Flate Rate*
 Flate Rate merupakan perhitungan suku bunga yang tetap setiap periode sehingga jumlah angsuran (cicilan) setiap periode pun tetap sampai pinjaman tersebut lunas. Perhitungan suku bunga model ini adalah dengan mengalikan persen bunga per periode dikali dengan pinjaman.
2. *Sliding Rate* atau Efektif (anuitas)
 Merupakan perhitungan suku bunga yang dilakukan dengan mengalikan persentase suku bunga per periode dengan sisa pinjaman, sehingga jumlah suku bunga yang dibayar debitur semakin menurun, akibatnya angsuran yang dibayar pun menurun jumlahnya.
3. *Floating Rate*
 Merupakan perhitungan suku bunga yang dilakukan sesuai dengan tingkat suku bunga pada bulan yang bersangkutan. Dalam perhitungan model ini suku bunga dapat naik, turun atau tetap setiap periodenya. Begitu pula dengan jumlah angsuran yang dibayar sangat tergantung dari suku bunga pada bulan yang bersangkutan".

Berdasarkan ketiga jenis pembebanan suku bunga tersebut, suku bunga *flate* merupakan hasil konversi dari suku bunga efektif dan suku bunga pinjaman yang sebenarnya adalah efektif/anuitas. Dalam prakteknya suku bunga yang diberikan kepada debitur umumnya adalah suku bunga *flate*, karena selalu terlihat lebih kecil dari pada suku bunga effektif/anuitas.

2.1.3 *Non Performing Loan* (NPL)

Non performing loan (NPL) disebut juga sebagai kredit bermasalah atau risiko kredit yang merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja bank. NPL dalam jumlah yang besar memberikan kesulitan sekaligus menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Oleh sebab itu bank dituntut untuk

selalu menjaga kreditnya agar tidak masuk dalam golongan kredit bermasalah (NPL).

Risiko yang dihadapi bank merupakan risiko tidak terbayarnya kredit yang disebut dengan *default risk* atau risiko kredit. Meskipun risiko kredit tidak dapat dihindarkan, maka harus diusahakan dalam tingkat yang wajar berkisar antara 3% sampai dengan 5% dari total kreditnya. Kredit yang termasuk dalam kategori NPL adalah kredit kurang lancar (*sub standard*), kredit diragukan (*doubtfull*) dan kredit macet (*loss*).

Menurut Dahlan Siamat (2004:92) resiko kredit merupakan :

"suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan atau dijadwalkan."

Resiko kredit di dalamnya termasuk *non performing loan. Non performing loan* (NPL) adalah kredit yang bermasalah dimana debitur tidak dapat memenuhi pembayaran tunggakan peminjaman dan bunga dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.

Hal ini juga dijelaskan dalam Standar Akuntansi Keuangan No. 31 (revisi 2000) yang menyebutkan bahwa :

"kredit *non performing* pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok/atau bunganya telah lewat sembilan puluh hari atau lebih setelah jatuh tempo atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan".

Kredit bermasalah menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau

mengalami kerugian potensial. Perlu diketahui bahwa menganggap kredit bermasalah selalu dikarenakan kesalahan nasabah merupakan hal yang salah. Kredit bermasalah menjadi bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai hal yang berasal dari nasabah, dari kondisi internal dan pemberi kredit.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP Tanggal 14 Desember 2001, NPL dapat dihitung dengan rumus :

$$\textbf{NPL} = \frac{\textbf{(Kredit kurang lancar + kredit diragukan + kredit macet)}}{\textbf{Total kredit kepada pihak ketiga}} \textbf{ x 100\%}$$

Upaya peningkatan penagihan harus segera dilakukan masing-masing bank, sebab bila terlambat bisa berdampak buruk terhadap kinerja keuangan secara keseluruhan. Guna mencegah NPL semakin bertambah maka perbankan diminta menyiapkan strategi restrukturisasi maupun penjadwalan kembali kredit-kredit yang masuk kategori bermasalah.

Peningkatan NPL dalam jumlah yang banyak dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan bank, oleh karena itu bank dituntut untuk selalu menjaga kredit tidak dalam posisi NPL yang tinggi. Agar dapat menentukan tingkat wajar atau sehat maka ditentukan ukuran standar yang tepat untuk NPL. Dalam hal ini Bank Indonesia menetapkan bahwa tingkat NPL yang wajar adalah ≤ 5% dari total portofolio kreditnya.

2.1.3.1 Hal-hal Yang Mempengaruhi Non Performing Loan (NPL) Suatu Bank

Kredit yang diberikan kepada masyarakat bukannya tidak berisiko gagal atau macet. Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) adalah sebesar 5%. Banyak hal yang dapat mempengaruhi besarnya NPL pada suatu bank, baik yang berasal dari debitur maupun dari bank itu sendiri.

Menurut Jhon Hendri (2009) terdapat beberapa hal yang mempengaruhi atau dapat menyebabkan naik turunnya NPL suatu bank, diantaranya adalah sebagai berikut :

"a. Kemauan atau I'tikad baik debitur
Kemampuan debitur dari sisi financial untuk melunasi pokok dan bunga pinjaman tidak akan ada artinya tanpa kemauan dan itikad baik dari debitur itu sendiri.

b. Kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia
Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi tinggi rendahnya NPL suatu bank. Misalnya Bank Indonesia menaikan BI *Rate* yang akan menyebabkan suku bunga kredit ikut naik, dengan sendirinya kemampuan debitur dalam melunasi pokok dan bunga pinjaman akan berkurang.

c. Kondisi Perekonomian
Kondisi perekonomian mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan debitur dalam melunasi utang-utangnya. Indikator-indikator ekonomi mikro yang mempunyai pengaruh terhadap NPL diantaranya adalah sebagai berikut :
 - Inflasi
 Infasi adalah kenaikan harga secara menyeluruh dan terus-menerus. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan kemampuan debitur untuk melunasi utang-utangnya menjadi berkurang.
 - Kurs Rupiah
 Kurs rupiah mempunyai pengaruh terhadap NPL suatu bank, karena aktivitas debitur perbankan tidak hanya bersifat nasional tetapi juga internasional".

2.1.3.2 Penyebab Terjadinya *Non Performing Loan* (NPL)

Kredit bermasalah menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau mengalami kerugian yang potensial. Perlu diketahui bahwa menganggap kredit bermasalah selalu bermasalah dikarenakan kesalahan nasabah merupakan hal yang salah. Kredit berkembang menjadi bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai hal yang berasal dari nasabah, dari kondisi internal dan pemberi kredit.

Adapun beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah menurut Veithzal Rifai (2006:478) yang dikutip dalam penelitian Isnawatini (2006:15) adalah berikut :

"a. Karena Kesalahan Bank
 1. Kurang pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah
 2. Kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan penggunaan kredit dan sumber pembayaran kembali
 3. Kurang mahir dalam menganalisis laporan keuangan calon nasabah
 4. Kurang lengkap mencantumkan syarat-syarat
 5. Pemberian kelonggarabn yang terlalu banyak
 6. Tidak punya kebijakan perkreditan yang sehat

b. Karena Kesalahan Nasabah
 1. Nasabah tidak kompeten
 2. Nasabah kurang pengalaman
 3. Nasabah tidak jujur
 4. Nasabah serakah

c. Faktor Eksternal
 1. Kondisi perekonomian
 2. Bencana alam
 3. Perubahan peraturan".

2.1.3.3 Dampak *Non Performing Loan* (NPL)

Menurut As. Mahmoedin (2002:111) yang dikutip dalam penelitian Isnawatini (2006:16) dapat disimpulkan bahwa kredit bermasalah akan berdampak

pada daya tahan perusahaan antara lain *likuiditas*, *rentabilitas*, *profitabilitas*, *bonafiditas*, tingkat kesehatan bank dan modal kerja. Dampak-dampak tersebut dapat disimpukan sebagai berikut :

"1. Likuiditas
Likuiditas merupakan hal yang paling penting bagi perusahaan karena berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jika utang atau kewajiban meningkat, maka bank perlu mengusahakan meningkatnya sisi aktiva lancar. Jika kredit yang jatuh tempo atau mulai diwajibkan membayar angsuran, namun tidak mampu mengangsur, karena kredit tidak lancar atau bermasalah, maka bank terancam tidak likuid.
2. *Solvabilitas*
Solvabilitas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau kemampuan membayar suatu bank apabila bank tersebut dilikuidasi. Adanya kredit bermasalah dapat menimbulkan kerugian bagi bank. Jika kerugian tersebut besar, bank akan mengalami kerugian besar pula, sehingga bukan tidak mungkin mengalami likuidasi.
3. *Rentabilitas*
Rentabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh penghasilan berupa bunga kredit atau perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri ditambah modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba yang dinyatakan dalam prosentase. Jika kredit lancar dan tidak ada masalah, maka bank akan memperoleh penghasilan bunga dengan lancar pula.
4. *Profitabillitas*
Profitabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan. Hal ini terlihat pada perhitungan tingkat produktifitasnya, yang akan dituangkan dalam rumus ROA *(Return On Assets)*. Jika kredit tidak lancar, maka profitabilitasnya menjadi kecil.
5. *Bonafiditas*
Bonafiditas adalah kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada suatu bank. Hal ini bukanlah masalah yang mudah, karena ini menyangkut citra. Adanya kredit bermasalah dapat merusak citra bank.
6. Tingkat Kesehatan Bank
Bank yang dilanda kredit bermasalah bisa menurunkan tingkat kesehatannya, dan pada gilirannya bank dapat dikenakan sanksi, bahkan bisa menghadapi likuidasi.
7. Modal Bank
Besar kecilnya ekspansi usaha bank sangat ditentukan dengan perkembangan kredit. Jika kredit tidak tumbuh dengan baik, maka bank juga tidak dapat berkembang dengan baik".

2.1.3.4 Upaya-upaya Pencegahan Kredit Bermasalah

Salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam mengupayakan kredit agar tidak menjadi bermasalah menurut Suhardjono (2003:259) adalah dengan *four Ps of Prevention* yang meliputi *philosophy*, *policy*, *procedure*, dan *people*.

"1. *Phylosophy*
 Besar kecilnya jumlah kredit bermasalah dalam suatu bank terkait langsung dengan sistem dan prosedur yang diterapkan bank dalam pemberian kredit. Sistem dan prosedur tersebut disusun atas dasar *philosophy* kredit yang dianut oleh manajemen bank yang bersangkutan.
2. *Policy*
 Kebijakan kredit merupakan sarana utama untuk mengkomunikasikan *philosophy* kredit yang dianut suatu bank.
3. *Procedure*
 Prosedur kredit merupakan gabungan antara sistem operasional dan pengawasan (*control*) yang bertujuan untuk menjamin bahwa semua penyimpangan atau pengecualian terhadap kebijakan perkreditan telah mendapat perhatian manajemen. Prosedur ini meliputi prosedur pemberian kredit, prosedur pembinaan kredit, prosedur *review* pinjaman, dan system informasi manajemen untuk portofolio kredit.
4. *People*
 Pejabat yang terlibat dalam pemberian kredit adalah sebagai *the first line of defense* dalam mencegah timbulnya kredit bermasalah".

2.1.3.5 Teknik Penyelesaian Kredit Macet

Hampir setiap bank mengalami kredit macet atau nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi kreditnya. Kemacetan suatu fasilitas kredit disebabkan oleh dua faktor, yaitu dari pihak perbankan dan pihak nasabah.

Untuk mengatasi kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan dapat dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pembayaran atau jumlah angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau dengan melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar.

Penyelamatan terhadap kredit macet menurut Kasmir (2010:109) dilakukan dengan beberapa metode, yaitu :

"1. *Reschedulling*
Yaitu dengan cara :
a. Memperpanjang jangka waktu kredit
Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya jangka waktu kredit enam bulan menjadi satu tahun.
b. Memperpanjang jangka waktu angsuran
Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. *Reconditioning*
Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti :
a. Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan hutang pokok.
b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.
Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
c. Penurunan suku bunga.
Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh, jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 17% diturunkan menjadi 15%.
d. Pembebasan bunga.
Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3. *Restructuring*
Yaitu dengan cara :
a. Menambah jumlah kredit,
b. Menambah *equity* dengan menyetor uang tunai atau tambahan dari pemilik.

4. Kombinasi
Merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode diatas.

5. Penyitaan Jaminan
Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya I'tikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya".

2.1.4 Jumlah Penyaluran Kredit

Kredit berasal dari kata Yunani yaitu "*credere*" yang berarti kepercayaan, sedangkan dalam bahasa latin yaitu "*creditum*" yang berarti kepercayaan akan kebenaran.

Menurut Kasmir (2010:72) mengemukakan bahwa :

"Kredit berasal dari kata *credere* yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti mereka memperoleh kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali".

Sedangkan menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 pengertian kredit adalah :

"Penyediaan uang atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian pinjam meminjam (perjanjian kredit) dan kewajiban peminjam (debitur) untuk melunasi pinjamannya setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan pemberian bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan ".

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyerahan barang atau jasa dari pihak kreditur kepada debitur atas sejumlah nilai ekonomi yang harus dikembalikan setelah jatuh tempo berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bunga sebagai imbal jasanya.

Jumlah penyaluran kredit ditetapkan menurut kemampuan dan keadaan masing-masing bank. Jika bank tersebut memiliki banyak modal dan dana pihak ketiga (simpanan nasabah) yang besar maka jumlah penyaluran kredit kepada masyarakat atau nasabah pun akan besar dan sebaliknya jika bank tidak memiliki cukup modal dan dana pihak ketiga yang sedikit maka jumlah penyaluran kredit kepada nasabah pun akan kecil.

2.1.4.1 Unsur-unsur Kredit

Ada beberapa unsur kredit menurut Kasmir (2010:74) yaitu :

"1. Kepercayaan
 Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit (Bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh Bank, karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan.
2. Kesepakatan
 Di samping unsur kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditangani oleh kedua belah pihak Bank dan nasabah.
3. Jangka Waktu
 Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.
4. Risiko
 Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja maupun risiko yang tidak disengaja.
5. Balas Jasa
 Akibat dari pemberian fasilitas kredit Bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank".

2.1.4.2 Prinsip-prinsip Perkreditan

Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C kredit menurut Kasmir (2010:91) dapat dijelaskan sebagai berikut :

"1) *Character*

Pengertian *character* adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. *Character* merupakan ukuran untuk menilai "kemauan" nasabah membayar kreditnya. Orang yang memiliki karakter baik akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara.

2) *Capacity*
 Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Semakin besar sumber pendapatan seseorang, semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit.
3) *Capital*
 Capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.
4) *Collateral*
 Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari risiko kerugian.
5) *Condition*
 Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan kalau pun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut dimasa yang akan datang".

Sementara itu, prinsip penilaian pemberian kredit dengan 7P kredit menurut Kasmir (2010 : 92) adalah sebagai berikut :

"1) *Personality*
 Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* hampir sama dengan *Character* dari 5C.
2) *Party*
 Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya.
3) *Perpose*
 Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
4) *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang pakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5) *Payment*
Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur akan semakin baik jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.
6) *Profitability*
Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.
7) *Protection*
Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi".

Disamping penilaian dengan 5C dan 7P, prinsip penilaian pemberian kredit menurut Kasmir (2010:94) dapat pula dilakukan dengan studi kelayakan. Adapun penilaian pemberian kredit dengan menggunakan studi kelayakan adalah sebagai berikut :

"1) Aspek Hukum
Merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur seperti akta notaris, izin usaha atau sertifikat tanah, dan dokumen atau surat lainnya.
2) Aspek Pasar dan Pemasaran
Yaitu aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan di masa yang akan datang.
3) Aspek Keuangan
Merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Dari aspek ini akan tergambar berpa besar biaya dan pendapatan yang akan dikeluarkan dan diperolehnya. Penilaian aspek ini dengan menggunakan rasio-rasio keuangan.
4) Aspek Operasi/Teknis
Merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha, kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang dimilikinya.
5) Aspek Manajemen
Merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas.

6) Aspek Ekonomi/Sosial
 Merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat, apakah lebih banyak *benefit* atau *cost* atau sebaliknya.
7) Aspek AMDAL
 Merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut".

2.1.4.3 Jenis-Jenis Kredit Perbankan

Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank menurut Kasmir (2010:76) dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu sebagai berikut :

"1. Dilihat Dari Segi Kegunaan
 a. Kredit Investasi
 Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru dimana masa pemakaiannyauntuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.
 b. Kredit Modal Kerja
 Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
2. Dilihat Dari Segi Tujuan Kredit
 a. Kredit Produktif
 Yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau invastasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.
 b. Kredit Konsumtif
 Yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.
 c. Kredit Perdagangan
 Yaitu kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.
3. Dilihat Dari Segi Jangka Waktu
 a. Kredit Jangka Pendek
 Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah
 Kredit yang jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun. Kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. Beberapa bank mengklasifikasikan kredit jangka menengah menjadi kredit jangka panjang.
c. Kredit Jangka Panjang
 Kredit ini merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang, seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan juga kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat Dari Segi Jaminan
 a. Kredit dengan Jaminan
 Yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk benda berwujud atau tidak berwujud. Artinya, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.
 b. Kredit tanpa Jaminan
 Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.
5. Dilihat Dari Segi Sektor Usaha
 a. Kredit Pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
 b. Kredit Peternakan, dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek misalnya peternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang seperti peternakan sapi.
 c. Kredit Industri, yaitu kredit untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah, atau besar.
 d. Kredit Pertambangan, yaitu jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak atau tambang timah.
 e. Kredit Pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.
 f. Kredit Profesi, yaitu kredit yang diberikan kepada kalangan para profesional seperti dosen, dokter, atau pengacara.
 g. Kredit Perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
 h. Dan sektor-sektor usaha lainnya".

2.1.4.4 Fungsi Dan Tujuan Kredit

Menurut Martono (2003:52) dalam penelitian Teuku Fachriadi (2006), mengemukakan secara garis besar fungsi kredit dalam perekonomian, perdagangan dan keuangan adalah sebagai berikut :

"1. Untuk meningkatkan daya guna uang. Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.
2. Untuk meningkatkan peredaran uang dan lalu lintas uang. Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
3. Untuk meningkatkan daya guna barang. Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.
4. Meningkatkan peredaran uang. Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus dari suatu wilayah kewilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah kewilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi. Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara".

2.1.4.5 Tujuan penyaluran kredit

Tujuan penyaluran kredit di kemukakan oleh Kasmir (2008:105) adalah sebagai berikut :

"1. Mencari keuntungan. Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
2. Membantu usaha nasabah. Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana itu maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah. Baik pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan berbagai sektor".

2.1.4.6 Jaminan Kredit

Ketidakmampuan nasabah dalam melunasi kreditnya dapat ditutupi dengan suatu jaminan kredit. Fungsi jaminan kredit adalah untuk melindungi bank dari kerugian. Dengan adanya jaminan kredit dimana nilai jaminan biasanya melebihi nilai kredit, maka bank akan aman. Bank dapat mempergunakan atau menjual jaminan kredit untuk menutupi kredit apabila kredit yang diberikan macet. Menurut Kasmir (2010:80) dalam praktiknya yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut :

"a) Jaminan dengan barang-barang, seperti : tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin/peralatan, barang dagangan, tanaman/kebun/sawah, dan barang-barang berharga lainnya.
b) Jaminan surat berharga, seperti : sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, promes, wesel, dan surat berharga lainnya.
c) Jaminan orang atau perusahaan, yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada bank terhadap fasilitas kredit yang diberikan. Apabila kredit tersebut macet, orang atau perusahaan yang memberikan jaminan itulah yang bertanggung jawab atau menanggung risikonya.
d) Jaminan asuransi, yaitu bank menjaminkan kredit tersebut kepada pihak asuransi, terutama terhadap fisik objek kredit, seperti kendaraan, gedung, dan lainnya. Jadi, apabila terjadi kehilangan atau kebakaran, maka pihak asuransi yang akan menanggung kerugian tersebut".

2.1.4.7 Kualitas Kredit

Untuk menjaga agar kredit yang disalurkan tidak menimbulkan masalah, menurut Kasmir dalam bukunya Manajemen Perbankan (2010:102) dalam melepas kreditnya agar berkualitas pihak perbankan perlu memperhatikan hal-hal berikut ini :

"1. Tingkat Perolehan Laba (*Return*). Artinya jumlah laba yang akan diperoleh atas penyaluran kredit. Jumlah perolehan laba tersebut harus memenuhi ketentuan yang berlaku apabila ingin dinilai baik kesehatannya.
2. Tingkat Risiko (*Risk*). Artinya tingkat risiko yang akan dihadapi terhadap kemungkinan melesetnya perolehan laba bank dari kredit yang disalurkan".

Untuk menentukan berkualitas tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menurut Kasmir (2010:106) menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut :

"1. Lancar (Pas)
 Kriteria atau ukuran suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila :
 a. Pembayaran angsuran pokok/dan atau tepat waktu,
 b. Memiliki mutasi rekening yang aktif, dan
 c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).
2. Dalam Perhatian Khusus (*Speciall Mention*)
 Artinya suatu kredit dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain :
 a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 (Sembilan puluh) hari,
 b. Kadang-kadang terjadi cerukan,
 c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, atau
 d. Mutasi rekening relatif aktif,
 e. Didukung dengan pinjaman baru.
3. Kurang Lancar (*Substandard*)
 Suatu kredit dikatakan kurang lancar apabila memebuhi kriteria antara lain :
 a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (Sembilan puluh) hari,
 b. Sering terjadi cerukan,
 c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari,
 d. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah, atau
 e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, atau
 f. Dokumen pinjaman lemah.
4. Diragukan (*Doubtful*)
 Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria berikut antara lain :
 a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari, atau
 b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen, atau
 c. Terjadi wan prestasi lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari,
 d. Terjadi kapitalisasi bunga,
 e. Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5. Macet (*Loss*)
 Kualitas kredit dikatakan macet apabila memenuhi kriteria berikut antara lain :
 a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari,
 b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru,
 c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar".

Selanjutnya dalam rangka penetapan kriteria kualitas kredit serta penentuan tingkat kesehatan bank dilakukan dengan ketentuan sesuai dengan tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Kualitas Kredit

No.	Kriteria Penilaian	Bobot
1	Permodalan (Capital Adequacy Ratio)	20,0 %
2	Aktiva Produktif	
	a. Non Performing Loan (NPL)	12,5 %
	b. Pemenuhan PPAP	7,5 %
3	Rentabilitas	
	a. Return On Assets	10,0 %
	b. Return On Equity	10,0 %
4	Likuiditas	
	a. Loan Deposit Ratio (LDR)	15,0 %
	b. Pertumbuhan Kredit/Pertumbuhan Dana	5,0 %
5	Efisiensi	
	a. Beban Operasional/Pendapatan Operasi (BOPO)	10,0 %
	b. Net Interest Margin (NIM)	10,0 %
	Total	100,0 %

2.1.5 Hubungan Antara Tingkat Suku Bunga Kredit dan *Non Performing Loan* (NPL) Dengan Jumlah Penyaluran Kredit

2.1.5.1 Hubungan Tingkat Suku Bunga Kredit Dengan Jumlah Penyaluran Kredit

Berdasarkan hasil penelitian Umar Farauk (2010:104) yang berjudul "Analisis Hubungan Tingkat Suku Bunga Kredit Konsumtif Dengan Volume Penyaluran Kredit Konsumtif Pada Bank Swasta Nasional" menyatakan :

"Jika tingkat suku bunga kredit konsumtif naik maka volume penyaluran kredit konsumtif juga akan naik. Keterikatan antara tingkat suku bunga kredit konsumtif dengan volume penyaluran kredit konsumtif terlihat dari semakin rendahnya tingkat suku bunga kredit yang ditawarkan oleh pihak bank maka permintaan masyarakat akan kredit tersebut akan meningkat sehingga meningkatkan volume penyaluran kredit yang diberikan bank. Demikian juga sebaliknya, yaitu permintaan masyarakat akan jumlah kredit atau pinjaman akan turun jika suku bunga kredit yang ditawarkan oleh bank memiliki nilai yang tinggi sehingga dapat menurunkan volume kredit yang diberikan. Adapun hubungan antara tingkat suku bunga kredit konsumtif dan volume penyaluran kredit konsumtif pada bank swasta nasional menunjukkan hubungan yang sangat rendah".

Berdasarkan jurnal hasil penelitian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa suku bunga kredit mempengaruhi jumlah penyaluran kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah atau masyarakat.

Hasil penelitian tersebut diatas sejalan dengan teori menurut Kasmir (2010:40) yang menyatakan bahwa :

"Jika hendak membutuhkan dana yang cepat sebaiknya bunga simpanan kita naikkan diatas bunga pesaing misalnya 16%. Hal ini terjadi apabila rata-rata bunga simpanan pesaing 15%. Namun sebaliknya untuk bunga pinjaman kita harus berada di bawah bunga pesaing agar dana yang menumpuk dapat disalurkan".

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa besarnya tingkat suku bunga kredit memiliki hubungan dengan jumlah penyaluran kredit.

2.1.5.2 Hubungan *Non Performing Loan* (NPL) Dengan Jumlah Penyaluran Kredit

Berdasarkan hasil penelitian Luh Gede Meydianawathi (2007:141) yang berjudul "Analisis Perilaku Penawaran Kredit Perbankan Kepada Sektor UMKM Di Indonesia (2002-2006)" menyatakan :

"Pihak-pihak yang kekurangan dan membutuhkan dana akan mengajukan pinjaman atau kredit kepada bank. Kredit tersebut dapat berupa kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi keputusan bank untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat. NPL menunjukkan kemampuan kolektabilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali kredit yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas. NPL merupakan jumlah persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total kredit yang dikeluarkan bank. NPL yang rendah secara signifikan meningkatkan penawaran kredit bank umum kepada sektor ini.

Hasil ini sejalan dengan fenomena dimana NPL yang tinggi menyebabkan bank harus membentuk cadangan penghapusan yang lebih besar sehingga dana yang dapat disalurkan lewat pemberian kredit juga semakin berkurang. Serta *non performing loan* (NPL) yang berhasil ditekan telah meningkatkan kemampuan bank umum dalam menyalurkan kredit. *Non performing loan* (NPL) berpengaruh nyata dan signifikan terhadap penawaran kredit modal kerja yang disalurkan bank umum kepada sektor UMKM di Indonesia".

Berdasarkan jurnal hasil penelitian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa *non performing loan* (NPL) berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur atau nasabah.

Hasil penelitian tersebut diatas sejalan dengan teori menurut Dahlan Siamat (2005:358) yang menyatakan bahwa :

"Pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan maupun ketidaksengajaan atau faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur

seperti kondisi ekonomi yang buruk. NPL merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet) terhadap total kredit yang disalurkan bank".

Berdasarkan teori diatas maka penulis menyimpulkan bahwa NPL merupakan salah satu pertimbangan bagi pihak bank untuk menyalurkan berapa besar jumlah kredit dana yang akan diberikan kepada masyarakat agar pihak bank mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut.

2.1.5.3 Hubungan Tingkat Suku Bunga Kredit dan *Non Performing Loan* (NPL) Dengan Jumlah Penyaluran Kredit

Berdasarkan hasil penelitian Gerry Danistyo (2009 : 2) yang berjudul "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Dan Penawaran Kredit Di Indonesia" menyatakan :

"Perbaikan kondisi internal perbankan seperti peningkatan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan rendahnya kredit macet (NPL) dapat meningkatkan penawaran kredit perbankan. Selain itu, kebijakan Bank Indonesia melalui instrumen suku bunga SBI yang rendah diharapkan diikuti juga oleh kredit perbankan, karena seperti diketahui tingginya suku bunga menghambat penyaluran kredit".

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa tingkat suku bunga kredit dan Non Performing Loan (NPL) memiliki hubungan dan berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit yang diberikan oleh bank kepada masyarakat atau nasabah.

Hasil penelitian tersebut diatas sejalan dengan teori menurut Perry Warjiyo (2005:435) yang menyatakan bahwa :

"Perilaku penawaran atau penyaluran kredit perbankan dipengaruhi oleh suku bunga, persepsi bank terhadap prospek usaha debitur dan faktor lain seperti karakteristik internal bank yang meliputi sumber dana pihak ketiga, permodalan

yang dapat diukur dengan rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio*) dan jumlah kredit bermasalah (*non performing loan*)".

Berdasarkan teori diatas maka penulis menyimpulkan bahwa tingkat suku bunga kredit dan NPL merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pihak bank dalam menyalurkan sejumlah dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Sehingga tingkat suku bunga kredit dan NPL memiliki hubungan dengan jumlah penyaluran kredit.

2.2 Kerangka Pemikiran

Bank merupakan badan usaha yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat. Terdapat tiga jenis bank di Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda satu sama lainnya. Jenis-jenis bank tersebut adalah bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Salah satu jenis bank yang akan penulis teliti dalam penelitian ini adalah bank umum. Bank umum adalah lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberi kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli valuta asing (valas), menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, menerima penitipan barang berharga, dan lain sebagainya.

Sunariyah (2004:80) mengemukakan pengertian suku bunga kredit sebagai berikut :

"harga dari pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur".

Tingkat suku bunga kredit ini mengacu kepada peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang disebut dengan BI *Rate* dan keputusan rapat ALCO (*Asset Liabilities Committe*). BI *Rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.

Selain tingkat suku bunga kredit, bank juga melihat jumlah *non performing loan* (NPL) untuk memperhitungkan berapa besar jumlah penyaluran kredit dalam suatu periode. Karena jumlah *non performing loan* (NPL) ini akan menentukan berapa besar jumlah keuntungan yang akan diterima bank dan berapa jumlah kredit macet dari kredit yang disalurkannya.

Hal ini juga dijelaskan dalam Standar Akuntansi Keuangan No. 31 (revisi 2000) yang menyebutkan bahwa :

"kredit *non performing* pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok/atau bunganya telah lewat sembilan puluh hari atau lebih setelah jatuh tempo atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan".

Non Performing Loan (NPL) dapat diketahui dengan membandingkan jumlah pengembalian dana dari nasabah dengan jumlah dana yang disalurkan oleh bank kepada nasabah. Kredit bermasalah yang tinggi dapat menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan kredit karena bank harus membentuk cadangan penghapusan (piutang tak tertagih) dana atau modal bank yang besar.

Bank menyalurkan sejumlah dana untuk kredit yang berasal dari dana pihak kesatu (modal bank itu sendiri), dana pihak kedua (dana pinjaman dari pihak luar atau lembaga lain), dan dana pihak ketiga (simpanan masyarakat).

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 penyaluran kredit merupakan penyerahan barang, jasa, atau utang dari satu pihak (kreditor/atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang/*borrower*) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak atau pada saat jatuh tempo.

Jumlah penyaluran kredit ini ditentukan oleh besarnya tingkat suku bunga kredit dan NPL. Jika tingkat suku bunga kredit tinggi dan NPL pun tinggi maka kemampuan bank untuk menyalurkan jumlah kredit menjadi menurun. Sebagaimana teori menurut Perry Warjiyo (2005:435) bahwa perilaku penawaran atau penyaluran kredit itu dipengaruhi oleh tingkat suku bunga kredit dan *non performing loan*. Hal ini diakibatkan bank tidak mempunyai cukup dana untuk disalurkan dalam bentuk kredit karena adanya kredit bermasalah yang menjadikan bank harus melakukan pencadangan penghapusan piutang yang lebih besar sehingga bank tidak dapat menyalurkan kredit kembali ke masyarakat lebih banyak.

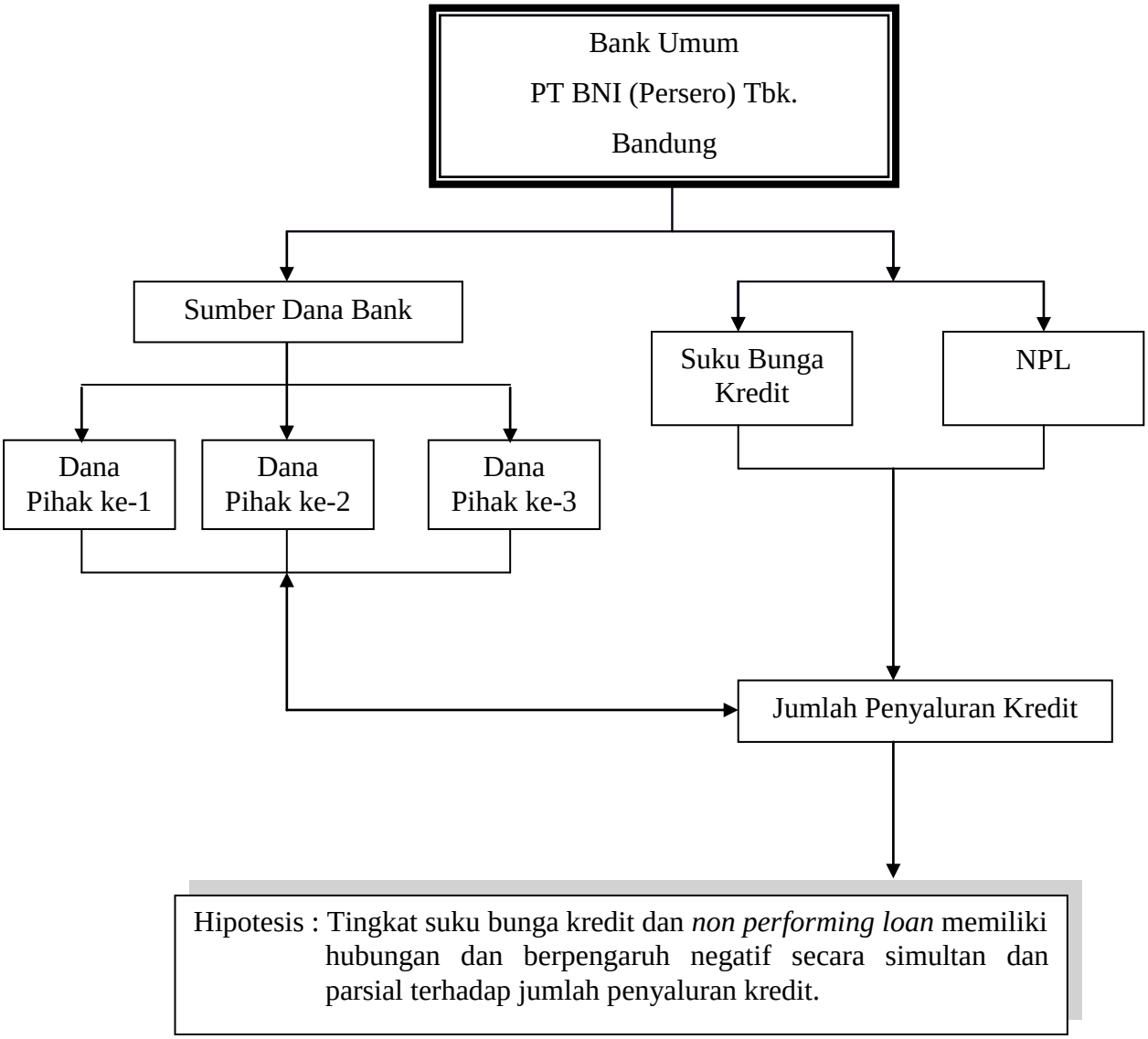
Penulis berkesimpulan bahwa jika tingkat suku bunga kredit dan NPL yang tinggi menyebabkan jumlah modal bank berkurang, sehingga bank tidak dapat melakukan penyaluran kredit dalam jumlah yang besar. Masyarakat pun takut meminjam dana ke bank jika tingkat suku bunga kredit yang diberikan oleh bank

terlalu tinggi. Karena masyarakat khawatir tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjamnya dari bank tersebut.

2.2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis	Judul	Hasil Penelitian
Umar Farauk (2010)	Analisis Hubungan Tingkat Suku Bunga Kredit Konsumtif Dengan Volume Penyaluran Kredit Konsumtif Pada Bank Swasta Nasional.	Adapun hubungan antara tingkat suku bunga kredit konsumtif dan volume penyaluran kredit konsumtif pada bank swasta nasional menunjukkan hubungan yang sangat rendah.
Luh Gede Meydianawathi (2007)	Analisis Perilaku Penawaran Kredit Perbankan Kepada Sektor UMKM Di Indonesia (2002-2006).	*Non performing loan* (NPL) berpengaruh nyata dan signifikan terhadap penawaran kredit modal kerja yang disalurkan bank umum kepada sektor UMKM di Indonesia.

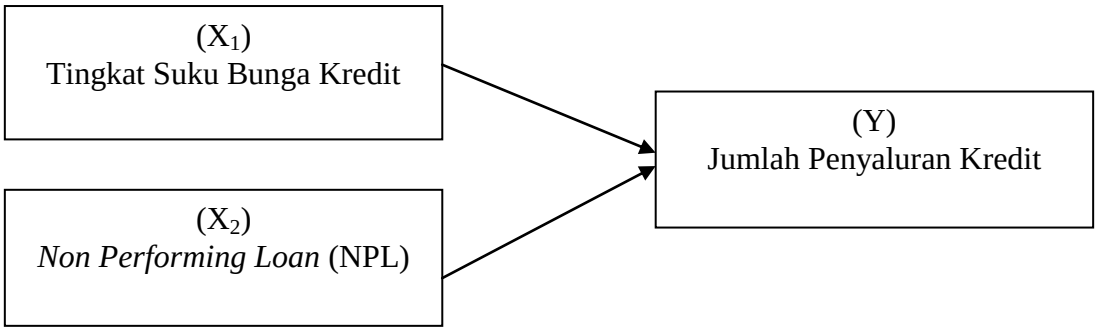
2.2.2 Bagan Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

Dari kerangka penelitian diatas maka dapat dibuat Paradigma Penelitian. Dengan Paradigma Penelitian, penulis dapat menggunakannya sebagai panduan untuk hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis.

Paradigma pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.2
Gambar Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugioyono (2010 : 96), Hipotesis adalah :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data."

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut :

1. Tingkat suku bunga kredit dan *non performing loan* (NPL) berhubungan negatif dengan jumlah penyaluran kredit.
2. Tingkat suku bunga kredit dan *non performing loan* (NPL) berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap jumlah penyaluran kredit.